

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA MELALUI AIPTIS
(AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP TOWARDS AN INCLUSIVE SOCIETY)
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021-2023**

Nala Nourma Nastiti¹

Anggun Dwi Panorama²

Universitas Jenderal Achmad Yani^{1,2}

Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531

Alamat email koresponden:

nala.nastiti@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

The development of gender issues in International Relations makes discussions related to efforts to inclusivize women as marginalized people experiencing various subordination and discrimination in economic and social inequality. Various international responses through global frameworks have begun to develop discussions related to gender equality in all fields of life. This requires each country to develop domestic and foreign policies, one of which is through cooperation in gender equality and women's empowerment efforts with various countries or other actors in international relations. Indonesia continues to seek cooperation with various countries, including Australia as the closest partner and has a high commitment to gender equality and women's empowerment. Australia as the closest partner and has a high commitment in realizing gender equality. The AIPTIS Agreement (Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society) is a continuation of cooperation between Indonesia and Australia with the main objective of improving gender equality and social inclusion for the creation of a tolerant and inclusive society. The cooperation emphasizes cooperation with civil society as a facilitator partner with Non-Governmental Organizations (NGOs) to achieve goals. This research focuses on analyzing the implementation of such cooperation through various existing NGOs using the perspective of international cooperation studies and liberal feminism.

Keywords: *Cooperation, Indonesia, Australia, AIPTIS, Feminism*

ABSTRAK

Perkembangan isu gender dalam Hubungan Internasional menjadikan pembahasan terkait upaya inklusivisme perempuan sebagai kaum marginal mengalami berbagai subordinasi dan diskriminasi dalam ketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai respon internasional melalui framework global telah mulai mengembangkan pembahasan terkait kesetaraan gender dalam semua bidang kehidupan. Hal tersebut menuntut setiap negara untuk mengembangkan kebijakan domestik dan luar negeri, salah satunya melalui kerja sama dalam upaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan berbagai negara atau aktor lain dalam hubungan internasional. Indonesia terus mengupayakan kerja sama dengan berbagai negara, termasuk dengan Australia sebagai mitra terdekat dan memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kesepakatan Aiptis (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*) merupakan keberlanjutan kerja sama Indonesia dan Australia dengan tujuan utama meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi terciptanya Masyarakat yang toleran dan inklusif. Kerja sama tersebut menitikberatkan pada kerja sama dengan masyarakat sipil sebagai mitra fasilitator dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencapai tujuan. Penelitian ini memfokuskan pada analisis implementasi pelaksanaan dari kerja sama tersebut melalui berbagai LSM yang ada dengan menggunakan sudut pandang kajian kerja sama internasional dan feminisme liberal.

Kata Kunci: *Kerjasama, Indonesia, Australia, AIPTIS, Feminisme*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian Studi Hubungan Internasional semakin kompleks, terdapat berbagai isu dan interaksi antar aktor dalam hubungan internasional baik mengedepankan *hard power* maupun *soft power* dari aktornya. Trend dunia internasional yang mengedepankan *soft power* dalam mendapatkan kepentingannya, yaitu mengedepankan kolaborasi dan kerja sama menjadikan interaksi aktor dalam hubungan internasional semakin berkembang salah satunya adalah kolaborasi dan kerja sama dalam upaya kesetaraan gender (*gender equality*).

Diskusi seputar perempuan dan gender telah berkembang melampaui lingkungan akademis dan tujuan pembuatan kebijakan, kini mencakup wacana masyarakat yang lebih luas. Percakapan mengenai perempuan dan gender kini lebih inklusif dan tidak lagi terbatas pada kelompok intelektual, advokat, dan pengambil keputusan yang memiliki hak istimewa. Contohnya adalah terbentuknya berbagai jalinan kerja sama baik antar negara maupun aktor non negara terkait inklusifitas gender menjadi

kajian yang penting dalam mencapai kepentingan baik domestik maupun internasional.

Dalam studi hubungan internasional, Feminisme adalah gerakan yang didedikasikan untuk mempromosikan dan meningkatkan status sosial dan peran perempuan. Kata ini dikaitkan dengan dua keyakinan mendasar: pertama, bahwa perempuan mempunyai kelemahan karena gendernya, dan kedua, bahwa kelemahan tersebut dapat dan harus dihilangkan.¹ Tema-tema utama yang tercakup dalam gerakan dan ideologi ini mencakup dikotomi antara ranah publik dan privat, pengaruh patriarki, hal-hal yang berkaitan dengan seks dan gender, serta kekhawatiran mengenai kesetaraan dan perbedaan.

Setelah publikasi *A Vindication of the Rights of Women* karya Mary Wollstonecraft, muncul konsep feminisme liberal yang menekankan prinsip kesetaraan gender. Gerakan feminis dimulai dengan feminisme liberal, yang kemudian disusul oleh feminisme Marxis, radikal, psikoanalitik, sosialis, eksistensial, dan postmodern. Feminisme Marxis dan bentuk feminisme lainnya muncul sebagai perlawanan terhadap feminisme liberal.²

¹ Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction*, New York: Palgrave, 1998, hal. 238

² Siti Hidayati Kamal, "*Beberapa Perspektif Femnis dalam Menganalisa Permasalahan*

Kesetaraan gender mengacu pada adanya kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses peluang dan hak sebagai individu. Hal ini mencakup kemampuan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Hal ini mencakup kemajuan yang setara atas hasil kegiatan-kegiatan. Kemajuan, Kesetaraan dan Keadilan gender berarti penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, memastikan bahwa mereka memiliki akses, peluang, keterlibatan, dan kendali yang setara terhadap pembangunan. Hal ini juga mencakup memastikan bahwa mereka menerima manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Melakukan kontrol berarti memiliki wewenang untuk membuat keputusan mengenai alokasi dan hasil sumber daya, sekaligus memastikan kesetaraan gender. Hal ini menghilangkan terjadinya stagnasi peran, pembebanan banyak tanggung jawab, tindakan menjadi subordinat, dan proses marginalisasi.

Namun, meskipun kampanye tentang penghapusan diskriminasi berbasis gender terus digaungkan, hal ini bukan berarti tingkat diskriminasi berbasis

gender menurun. Diskriminasi tersebut terus terjadi dengan tingkat frekuensi yang berbeda-beda. Namun seringkali permasalahan ini berpusat pada isu kesenjangan gender. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebenarnya merupakan dua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) untuk tahun 2030. Distribusi gender yang tidak merata terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Paradoksnya, menurut Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*), hingga saat ini belum ada negara yang mencapai kesetaraan gender secara utuh. Berdasarkan tingkat kemajuan yang ada saat ini, diperkirakan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender yang utuh antara laki-laki dan perempuan akan memerlukan waktu tambahan selama 131 tahun.

Indonesia sendiri, menurut *World Economic Forum* (WEF) dalam *Global Gender Gap Report 2023*, skor Indeks Kesenjangan Gender Indonesia sebesar 0,697 poin pada tahun 2023, masih tetap bertahan dari tahun sebelumnya. Kendati nilainya tetap, Indonesia naik ke peringkat 87 dari 146 negara di dunia pada 2023. Pada tahun lalu, Indonesia menempati urutan 92 secara global.³ Skor tersebut

Wanita”, dalam TO Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Obor, 1995, bab. 5.

³ Pratiwi, F.S. “WEF: Kesetaraan Gender Indonesia Tak Berubah pada 2023”. Diakses pada

laman URL:
<https://dataindonesia.id/varia/detail/wef-kesetaraan-gender-indonesia-tak-berubah-pada-2023> pada tanggal 16 Maret 2023

didasarkan pada empat dimensi, yakni pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, partisipasi dan peluang ekonomi (termasuk pasar tenaga kerja yang ramah terhadap gender), serta pemberdayaan politik. Pencapaian pendidikan menjadi dimensi yang mengalami kemajuan paling signifikan.⁴

Gambar 1.1 Indeks Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber: Olahan data Good Stats 2024 merujuk pada Data Badan Pusat Statistik 2024

Meskipun dinilai mengalami kenaikan peringkat di level global, Sayangnya, dari dimensi partisipasi dan peluang ekonomi serta pemberdayaan politik, kesenjangan gender di Indonesia masih buruk. BPS mencatat Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2022 hanya 53,41%, jauh dibanding laki-laki yang angkanya 83,87%. Sementara dalam dimensi pemberdayaan politik, Indonesia berada pada paritas 18,1%, dengan 21,6% anggota parlemen perempuan dan 20,7% menteri perempuan.⁵

Indonesia juga masih memiliki permasalahan diskriminasi gender, khususnya di sektor pasar tenaga kerja. Kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan masih terjadi di dunia kerja. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kesenjangan upah menurut jenis kelamin (*gender wage gap*) di Indonesia sebesar 22,09% pada 2022. Ironisnya, angka ini meningkat sebesar 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 20,39%.⁶ Adapun, kesenjangan upah riil antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi akibat perbedaan faktor-faktor karakteristik (explained) seperti jenjang pendidikan, umur, pelatihan, masa kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

⁴ <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/>

⁵ <https://greennetwork.id/kabar/indonesia-lanjutkan-kerja-sama-dengan-australia-untuk-tingkatkan-pemberdayaan-perempuan-kesetaraan-gender/>

⁶ Naurah N. 2024. " Kesenjangan Gender Jadi Topik Pembahasan di WEF 2024, Bagaimana

Indeks Kesetaraan di Indonesia?". GoodStats. Diakses pada laman URL: <https://goodstats.id/article/kesenjangan-gender-jadi-topik-pembahasan-di-wef-2024-bagaimana- indeks-kesetaraan-di-indonesia-9xWqN> pada tanggal 16 Maret 2024

Gambar 2.1 Presentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan Tahun 2018-2022



Sumber: Olahan data Good Stats 2024 merujuk pada Data Badan Pusat Statistik 2024

Data tersebut menunjukkan masih terdapat permasalahan tentang kesetaraan gender tersebut, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Dalam upayanya, pemerintah Indonesia telah kerja sama bersama melalui CSW (*The Commission on the Status of Women*). CSW tersebut adalah lembaga yang dibawah oleh ECOSOC (*United Nations Economic and Social Council*). CSW sendiri merupakan kepala badan antar-pemerintah global yang khususnya berkontribusi untuk memperkenalkan

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. CSW mempunyai peran yang penting dalam hal menawarkan hak-hak perempuan, dan membuat standar global atas kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan.⁷

Australia merupakan salah satu negara utama yang mendukung PBB untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komitmen ini ini dijalankan dalam strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade Gender Initiatives*).⁸ Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *gender equality* dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, Indonesia dan Australia memperkuat keberlanjutan kerja sama dengan Australia dalam meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan inklusivitas sosial. Dengan melalui berbagai program inklusif gender antara Pemerintah Indonesia dan Australia pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setelah sebelumnya bekerja sama

⁷ “Mampu” 2012

⁸ Kerjasama Australia – Indonesia melalui Program MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

(2014-2018) diakses dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1918/13/Unikom_Desi%20Annisa%20Putri_Jurnal.pdf pada 24 Oktober 202

melalui Program “Inklusi” yang berlangsung sejak tahun 2012 hingga 2020. Program “MAMPU” tersebut dijalankan bersama sejumlah mitra organisasi masyarakat sipil yang konsen pada bidang kesetaraan gender seperti ‘Aisyiyah, Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), *Migrant Care*, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PKBI, dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB Indonesia).

Kemudian upaya tersebut diperpanjang dan berlanjut dibawah program Inklusi atau AIPTIS (*Australia-Indonesia Partnership Towards An Inclusive Society*) yang telah berjalan sejak tahun 2021 dan akan berlangsung hingga tahun 2029. Inklusi atau Program *AIPTIS* ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di Indonesia melalui penguatan kelembagaan masyarakat. Program ini bekerja dengan memperkuat kontribusi masyarakat sipil, melalui kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks.

Inklusi mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat yang terpinggirkan dan memberikan manfaat dari pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Hal ini termasuk dukungan terhadap ketenagakerjaan yang inklusif, perlindungan dari kekerasan, partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, dan akses ke layanan publik bagi difabel dan kelompok marjinal lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk membahas interaksi kerja sama yang terbangun antar negara dengan tujuan kepentingan domestik dalam pembangunan program inklusi gender untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan pemerintah secara domestik ialah terkait bagaimana kebijakan pemerintah melalui kerja sama dapat mempengaruhi kondisi domestik yaitu dapat berdampak pada segala aspek kehidupan termasuk bagi kesetaraan gender. Adanya kesenjangan hak antara perempuan dan laki-laki pada semua aspek bernegara menjadi hal penting dalam perkembangan isu global saat ini.

Oleh karena itu, peneliti memfokuskan bentuk interaksi negara pada kerjasama yang di lakukan oleh Indonesia-Australia dengan melakukan

kerjasama untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini berangkat dari melihat peningkatan pemberdayaan perempuan Indonesia yang masih rendah terlihat dari tingkat kesejahteraan perempuan yang tergolong rendah di bandingkan dengan negara negara lain seperti negara maju. Hal tersebut menjadi faktor terbentuknya hasil kerjasama Indonesia dan Australia untuk pengentasan kemiskinan bagi perempuan Indonesia melalui implementasi dari program MAMPU untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana Implementasi Kerja Sama Indonesia-Australia melalui AIPTIS (Australia-Indonesia Partnership Towards An Inclusive Society) di Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023?

1.3. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kerja sama tersebut dengan mengamati kendala dan proyeksi pencapaiannya sesuai dengan tujuan kerja sama tersebut dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan, terutama di Indonesia melalui beberapa LSM sesuai dengan misi dan ruang lingkup pemberdayaannya. Dengan demikian dapat keberlanjutan riset

program kerja sama Indonesia dan Australia sebelumnya dengan menggunakan kajian Hubungan Internasional.

1.4. Urgensi Penelitian

Pada penelitian ini membahas terkait kerja sama luar negeri Indonesia dan Australia yang dikaitkan dengan program kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Dalam perkembangannya kerja sama tersebut mengerucut pada program pemberdayaan Perempuan di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada implementasi kerja sama tersebut terdapat beberapa kendala dan peluang mengingat kota mataram merupakan kota di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki potensi pengembangan ekonomi pariwisata, sehingga inklusivikasi Perempuan dalam keterlibatannya menjadi hal yang penting untuk diteliti. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana melalui kerja sama ini, pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan pada khususnya dapat diimplementasikan beserta kendala dan tantangan yang terjadi.

1.5. Potensi Hasil Penelitian

Peneliti memproyeksikan pada data implementasi program kerja sama

Australia dan Indonesia melalui LSM yang ada di Indonesia. Dengan demikian diharapkan peneliti dapat mengelaborasi dengan kajian Hubungan Internasional dan implementasinya di tingkat lokal melalui komunitas Masyarakat sebuah negara dengan segala dinamika birokrasi, kondisi sosial dan politik yang terjadi diantara kedua negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemitraan Indonesia-Australia Melalui Program “Mampu” (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) Untuk Pemberdayaan Perempuan.

Penelitian ini menyoroti tentang fenomena kemiskinan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan penduduk di suatu negara, Dimana keadilan gender menjadi tolak ukur antara hak penduduk perempuan dan penduduk laki-laki dapat kesempatan yang sama, baik dalam hal akses, manfaat, mengendalikan, maupun partisipasi dalam Pembangunan. Ketertinggalan kaum Perempuan dilihat dari pembagian kerja Dimana Perempuan berada di lingkungan rumah tangga dan peran laki-laki di luar rumah. Hal tersebut seringkali memunculkan ketidakadilan bagi Perempuan yang seharusnya menjadi mitra sejajar laki-laki. Melalui kerja sama

Indonesia dan Australia melalui Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Department of Foreign Australia Trade (DFAT) meluncurkan kerja sama dalam Upaya pengentasan kemiskinan MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) pada 2012. Dalam penelitian ini lebih membahas implementasi kerja sama yang dilakukan di Indonesia pada 2012-2016 melalui program “Mampu”.

Pada penelitian tersebut membahas mengenai kondisi Perempuan Indonesia, kendala dan proyeksi kerja sama pada periode tersebut diantaranya bahwa dalam memaknai filantropi dari perspektif perempuan yang di adakan di Jakarta pada tahun 2016 yang di selenggarakan oleh MAMPU dalam IPFest bahwa program MAMPU mendorong perempuan Indonesia untuk mendapatkan akses-akses terhadap layanan-layanan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam penjelasannya bahwa organisasi dari program MAMPU sedikit banyaknya telah membantu pemerintah Indonesia dalam menyuskeskan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Hasil dari kinerja proram MAMPU dalam kurun waktu kurang lebih

4 tahun yaitu KOMNAS Perempuan pada akhirnya gagal menggolkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Agenda Legislatif Parlemen Nasional untuk tahun 2015 -2019. Mitra MAMPU yaitu PEKKA telah mempengaruhi revisi instrumen survei nasional untuk memasukkan rincian kepala keluarga perempuan.

Mitra MAMPU juga telah mempengaruhi implementasi kebijakan. Mitra telah memperbaiki cara pengumpulan data untuk memastikan perempuan miskin menerima layanan yang mereka memenuhi syarat. dan mereka telah membantu perempuan setempat menyuarakan prioritas mereka dan mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa. Temuan ketiga adalah ada indikasi awal bahwa MAMPU berkontribusi terhadap perbaikan luas bagi perempuan miskin di Indonesia. Kisah Kinerja menunjukkan bahwa lebih banyak wanita mengakses layanan daripada sebelum MAMPU Kisah Kinerja juga menunjukkan bahwa setidaknya empat mitra MAMPU melaporkan tanggapan pemerintah yang berhasil terhadap perempuan yang menuntut layanan baru atau yang lebih baik. Untuk menindaklanjuti program MAMPU pemerintah Indonesia dan Australia masih

melanjutkan kemitraan ini ke Program MAMPU fase 2.

2.2. Kerja Sama Indonesia - Australia Melalui Program MAMPU dalam hal Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.

Pada penelitian ini ditulis oleh Fayzah Anggana Abhirama, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Penelitian ini sama-sama mengkaji implementasi kerja sama Indonesia-Australia terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan dari kajian Hubungan Internasional.

Namun penelitian ini membahas terkait Analisis Kesesuaian Program MAMPU Berdasarkan Teori Feminis Liberal dan Konsep Kerja Sama Bilateral yaitu dalam konsep *Women in Development*, berpendapat bahwa perempuan harus berpartisipasi pada program pembangunan sehingga dapat membebaskan perempuan dalam keterbelakangannya dari sisi ekonomi (Mosse, 1996). Dalam kelima area tematik Program MAMPU selalu selaras dengan SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan 5 (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan juga RPJMN

2015-2019 yang salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan tempat kerja yang aman bagi mereka pada khususnya dalam memperbaiki kondisi pekerja asing berupah rendah, dan perawatan kesehatan yang layak dapat dijangkau oleh perempuan di Indonesia, terutama bagi mereka yang miskin atau yang masih muda, serta pengurangan kekerasan terhadap perempuan. Ada dua cara menurut teori feminis liberal untuk para perempuan mencapai kesetaraan gender, yang pertama dengan meningkatkan kesadaran secara psikologis, yang kedua perempuan tersebut menginginkan perubahan hukum untuk keuntungan dirinya sendiri (Yunahar & Ilyas, 1998). Dalam wawancara bersama Ibu Tria selaku Koordinator Area Tematik 1 dan 4 Program MAMPU, beliau mengatakan bahwa perempuan yang mengikuti program disini pada awalnya banyak yang tidak sadar bahwa mereka layak mendapatkan akses-akses yang dibawa oleh Program MAMPU, seiring berjalannya waktu MAMPU berjalan. perempuan berhasil diberdayakan.

Selama delapan tahun berjalan Program MAMPU juga berhasil mendorong beberapa peraturan hukum, diantaranya:

- Area 1

- a. Penyertaan penyandang disabilitas secara otomatis terqualifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan untuk mengakses JKN-PBI.
- b. Pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- c. Pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, termasuk perlindungan dan akses bagi program pemerintah untuk mendukung perempuan nelayan.
- d. Pengesahan peraturan daerah: meningkatkan akses perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas Bengkulu, Padang, dan Makassar 2016-2018.
- e. Mengadvokasi kebijakan Layanan Identitas Hukum (Peraturan Desa tentang Itsbat Nikah, Dana Sosial, dan Kesehatan).
- f. Bupati Kabupaten Sukabumi berhasil menandatangani peraturan untuk menggabungkan layanan KLIK PEKKA ke dalam sistem SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) dengan tujuan untuk mengembangkan data dan akses perlindungan sosial.

- Area 2

- a. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berganti nama menjadi Ranperda Ketenagakerjaan dan masuk dalam

Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018.

- Area 3
 - a. Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
- Area 4
 - a. Mengadvokasi Peraturan Presiden Pengganti UU (Perppu) tentang pencegahan perkawinan anak.
 - b. Mengadvokasi Forum Multi Stakeholder (FMS) melalui One Stop Service and Learning (OSSL) telah bergabung dengan pemenuhan hak perempuan dalam bentuk peraturan adat dan alokasi anggaran.
- Area 5
 - a. Mengadvokasi untuk pengesahan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
 - b. RUU PKS berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di DPR sejak tahun 2016.
 - c. Mengadvokasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 (Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan di Kabupaten Timor Tengah Selatan) dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 (Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Ambon).

Secara finansial, Program MAMPU mendapatkan hibah dari AUSAID sebanyak AUD 112,3 Juta.

Hibah tersebut dibagikan kepada mitra yang menjadi bagian dalam Program MAMPU. Pertama, dana hibah dengan memberikan dana kepada mitra lokal yang terpilih yang akan bekerja dalam Program “MAMPU”. Kedua, pemberian bantuan teknis, misal dalam hal konsultan, yang bertujuan agar mitra-mitra MAMPU dapat bekerja dengan baik. MAMPU fleksibel dalam memberikan kesempatan kepada mitra untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik. Ketiga, *expanding network*, dikarenakan mitra perlu adanya *networking* atau jejaring dengan stakeholder yang lain.

Acuan yang kedua adalah persepsi dari pembuat keputusan di negara penerima, dengan wawancara kepada Ibu Ayun selaku koordinator kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Bappenas, beliau mengatakan bahwa respon Indonesia melihat kerja sama melalui Program MAMPU tentunya menyambut dengan baik, semua kerja sama yang ditawarkan pemerintah Australia dan Indonesia pasti disambut dengan baik. Akan tetapi memang ada beberapa catatan yang dikerjasamakan harus dengan kebijakan prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terdapat dalam RPJMN, dan mendukung SDGs 2030. Program MAMPU telah membawa RPJMN 2015-2019 dan SDGs nomor 1,3,5,8. Dalam acuan yang ketiga,

yaitu aksi balik dari negara penerima keputusan. Langkah yang diambil Indonesia sebagai tindakan dalam menindak lanjuti kerja sama ini adalah memastikan berjalannya Program MAMPU.

Dengan adanya MAMPU, maka dapat mengisi kekosongan serta memastikan bahwa kebijakan di pusat benar-benar dapat terlaksana sampai di tingkat daerah serta sampai di tingkat masyarakat langsung. Dalam setiap tahunnya, mitra-mitra ini diberikan dana anggaran untuk menjalankan programnya dan juga tiap tahun memberikan laporan keuangannya. MAMPU memantau keberhasilannya dan target-target yang akan dicapai dari laporan tersebut, jika ada mitra yang tidak sampai memenuhi target, pemberian finansialnya akan disesuaikan dengan target berikutnya.

Setelah melihat pencapaian Program MAMPU, diantaranya, berhasil meningkatkan akses perempuan miskin untuk mendapatkan pelayanan melalui beberapa kegiatan, berhasil mendorong berbagai advokasi kebijakan untuk pekerja rumahan, berhasil adanya program Desa Peduli Buruh Migran yang dapat memastikan bahwa pekerja buruh migran bisa mendapat akses layanan yang baik.

2.3. Kerjasama Australia – Indonesia Melalui Program MAMPU untuk Menangani Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia (Studi Kasus 2017 – 2020).

Penelitian ini ditulis oleh Nadine Bertha Dendrobium Sagala dari Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya dalam meneliti implementasi kerja sama yaitu pada periode 2017-2020 di Indonesia, terutama menyoroti terkait tingkat kekerasan terhadap Perempuan. Yaitu bahwa Berdasarkan data Value Champion yang merupakan perusahaan riset Singapura pada tahun 2019, menemukan bahwa Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi wanita di kawasan Asia - Pasifik. Hal ini dapat terjadi karena tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Isu ini menjadi salah satu fokus Program MAMPU karena melihat tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Program MAMPU telah menangani korban - korban kekerasan bersama beberapa kemitraan. Perubahan pengaturan tata kelola pada tahun 2017, di awal Fase II meningkatkan keterlibatan BAPPENAS di MAMPU dan menciptakan ruang baru

untuk interaksi antara mitra dan kementerian Pemerintah Indonesia. Nilai khusus adalah pembentukan Kelompok Kerja Tematik yang membawa para mitra ke dalam kontak reguler dengan kementerian - kementerian utama untuk membahas prioritas kebijakan bersama. Sekretariat MAMPU, didirikan dan diawasi oleh Managing Contractor, Cowater International, mendukung kelancaran fungsi tata kelola dan sistem manajemen. Mitra MAMPU bekerja dengan pemerintah untuk mengembangkan dan menguji model sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pada program MAMPU tahap II (2017 - 2020) fokus untuk meningkatkan perempuan di Indonesia ke administrasi dasar dan program pemerintah lainnya untuk mewujudkan keseimbangan gender. Pada penelitian ini diperoleh analisis hambatan program MAMPU pada tahun 2017-2020 secara umum di Indonesia yaitu Tantangan yang harus dihadapi selama kuartal pertama 2017, MAMPU bekerja sama dengan para mitra dan perwakilan pemerintah untuk menyusun draft peta jalan tahunan selama tiga tahun dari 2017 hingga 2019. Draft tersebut kemudian disempurnakan lebih lanjut setiap tahun selama proses perencanaan

kerja tahunan. Meskipun MAMPU diselenggarakan di sekitar lima bidang tematik, serangkaian prioritas kolektif yang lebih luas terus menjadi semakin penting selama Fase II. Menjelang akhir tahun 2018 MAMPU mendukung para mitra untuk menangani enam poin agenda aksi bersama bersama lima bidang tematik yang berbeda. Agenda kolektif yang lebih luas ini yang mencakup SDGs, pernikahan anak dan intoleransi – bersinggungan tetapi juga melampaui area tematik. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam arsitektur konseptual MAMPU.

Pada tahun 2019 MAMPU mengambil kesempatan untuk melakukan reorganisasi jelang tahun terakhir. Pada pertengahan 2019, DFAT telah menginformasikan kepada MAMPU tentang kemungkinan perpanjangan 6 bulan untuk memberikan waktu bagi pengembangan inisiatif baru. Karena keterbatasan sumber daya, disepakati bahwa MAMPU akan fokus menjaga momentum untuk pengaruh kolektif terhadap kebijakan selama masa perpanjangan. Untuk memberikan fokus yang cukup pada pekerjaan ini, MAMPU mengidentifikasi empat 'cluster' (atau area kebijakan) Keempat klaster itu adalah:

- 1) Pekerjaan Layak dan Pemberdayaan Ekonomi;

- 2) Pelayanan Sosial Dasar
- 3) Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 4) Klaster 'silang' yang menggabungkan pencegahan perkawinan anak, menangani intoleransi dan bekerja dengan anggota parlemen.

Pada Januari 2017 hingga Agustus 2020, kelompok perempuan berhasil mendorong 315 keputusan kebijakan oleh pemerintah desa. Peningkatan ini terjadi di 72 dari 147 kabupaten tempat mitra bekerja. Kebijakan ini bertujuan untuk menangani masalah perlindungan sosial, diikuti oleh KtP, kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, pekerja migran perempuan, dan pekerja rumahan. Mitra MAMPU menekankan pentingnya kapasitas perempuan untuk berperan aktif dalam mengatasi kesenjangan dalam sistem penargetan resmi di tingkat desa, khususnya terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PBI JKN).

Sejak Januari 2017 Mitra telah berkontribusi dalam 302 keputusan kebijakan di 80 kabupaten – 60% dari wilayah cakupan MAMPU dan sekitar 15% dari seluruh kabupaten di Indonesia. 14 Saat ini, di kabupaten Antara tahun 2018 dan 2020, kepala desa di 10

lokasi di Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur menandatangani Penyediaan Layanan Berbasis Komunitas yang merupakan sistem relawan yang dilatih oleh mitra untuk membantu pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengakuan formal terhadap kelompok perempuan juga menjadi dasar hukum untuk meminta alokasi dari anggaran desa. Pendekatan MAMPU dalam mendukung perempuan untuk berorganisasi dan berperan aktif dalam penyediaan layanan berkontribusi dalam meningkatkan penyerapan beberapa jenis layanan.


Dalam kurun tahun 2017 hingga 2020, dalam pelaksanaannya Program MAMPU mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang menghambat kinerja Mitra MAMPU dalam mengembangkan layanan pun bermacam-macam, yaitu desentralisasi di Indonesia yang memberi tantangan bagi organisasi perempuan dan kesetaraan gender karena belum tentu menerima anggaran yang memadai di tingkat daerah untuk diimplementasikan, perbedaan persepsi antara MAMPU dengan Mitra, adanya penolakan dari kelompok lain, kurangnya akses layanan dan pengaduan, serta kendala dalam penanganan kasus. Dengan upaya - upaya penanganan kasus yang telah dilakukan Mitra MAMPU, dapat

dikatakan ada perkembangan dalam akses layanan namun belum pada tahap yang maksimal karena berdasarkan data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang setiap tahunnya dicatat oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih terus meningkat.

2.4. Roadmap Penelitian

Roadmap penelitian ditujukan pada perkembangan isu yang ada. Adapun dalam proposal penelitian ini akan dijabarkan mengenai pola pikir penelitian yang terdahulu dan pola penelitian yang akan diajukan. Adapun peta penelitian yang dimaksud bisa dilihat dalam diagram alur berikut ini :

Tabel 2.4. Roadmap Penelitian



⁹ Lexy J. Moleong. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung, hlm 10

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

- 1) Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi serta aktivitas.⁹ (Moleong, Lexy J., 2006) Proses penelitian tersebut melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema – tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.¹⁰ (Creswell, John W., 2010)
- 2) Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu: “Suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat,

¹⁰ John W Creswell. “*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*”, 2010.Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm 1-5

menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada.¹¹ (Mardalis, 1995)

- 3) Secara umum, ciri-ciri metode penelitian deskriptif analisis ialah sebagai berikut: (1) Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat fluktuatif; (2) Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail guna mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi kejadian dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; (3) Mendeskripsikan subyek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan; (4) Metode penelitian deskriptif analisis tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.¹²(Danim, Sudarwan,. 2002)
- 4) Tipe penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar data deskriptif dalam

bentuk laporan dan uraian sehingga penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan atau pengolahan data statistik, meskipun tidak menolak data kuantitatif.

3.2 Rancangan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu : "Suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada".¹³ (Mardalis, 1995)

Secara umum, ciri-ciri metode penelitian deskriptif analisis sebagai berikut :¹⁴ (Danim, Sudarwan,. 2002) (1) Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual; (2) Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail guna mengidentifikasi masalah - masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik - praktik yang sedang berlangsung; (3) Mendeskripsikan subyek yang sedang dikelola oleh kelompok

¹¹ Mardalis, "Model Penelitian Suatu Pendekatan Proposal" Jakarta:Bumi Aksara, 1995, hlm 26

¹² Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif" Bandung: Pustaka Setia: 2002, hlm 45-47

¹³ Mardalis, Loc. Cit

¹⁴ Sudarwan Danim, Loc.Cit

orang tertentu dalam waktu yang bersamaan; (4) Metode penelitian deskriptif analisis tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

Tipe penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar data deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian sehingga penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan atau pengolahan data statistik, walaupun tidak menolak data kuantitatif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber pada literatur-literatur ilmiah, seperti buku-buku, makalah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian penelitian.

b Observasi. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diteliti, sejalan dengan penugasan yang penulis alami.

c Wawancara. Peneliti mewawancarai informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sehingga tercipta suasana tanya jawab yang dapat menggali semua informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yakni melalui :

- a Reduksi Data, yaitu memilih dan memilah data-data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
- b Display / penyajian Data, yakni langkah menyajikan data dalam bentuk : kata-kata, kalimat-kalimat, gambar, simbol, skema, bagan, grafik, tabel, dan matriks.
- c Verifikasi Data, yaitu data yang telah terkumpul, diuji secara empiris sehingga validitas, realibilitas dan obyektivitas data teruji.

3.5 Penguji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan cara, antara lain :

- a Perpanjangan pengamatan, yakni melakukan pengamatan terhadap obyek kajian secara mendalam, memerlukan waktu yang lama sehingga akan dapat diketahui

validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

b Meningkatkan ketekunan, yakni menekuni data yang diperoleh secara cermat, hati-hati, dan jeli sehingga akan dapat memilah dan memilih data yang valid dan kredibel.

c Triangulasi, yakni *cross check* atau pemeriksaan silang antara data, dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sumber, teknik dan waktu.

d Analisis negatif, yakni mengecek adanya responden yang menjawab atau menanggapi pertanyaan dalam wawancara secara berbeda dengan sebagian besar responden lainnya sehingga perlu ditelusuri motif dan alasannya.

e Menggunakan bahan referensi, yakni menguji keabsahan data dengan mengkomparasikan dan mengcrosscheck dengan sumber referensi yang telah diperoleh.

f Menggunakan *member check*, yakni meminta dan mengkonfirmasi kepada informan untuk melihat dan membaca kembali rangkuman hasil wawancara yang dilakukan peneliti sehingga informan dapat memberikan persetujuan terhadap isi wawancara tersebut.

g Interpretasi Data, yakni mencari pemahaman, pemaknaan dan penghayatan terhadap data yang telah diolah. Teknik analisis data seperti ini sering disebut dengan teknik analisis *verstehen* (pemaknaan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Isu Gender di Indonesia

Kesetaraan gender telah lama diakui sebagai hak asasi manusia dan tujuan utama dari pembangunan.¹⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengadakan konvensi sebagai suatu bentuk perjuangan dari kesetaraan gender, yakni dalam *Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW) pada tahun 1979 yang kemudian telah diratifikasi oleh 189 negara,¹⁶ termasuk salah satunya Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pada tahun 2015, PBB juga telah membentuk suatu program yakni *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs) yang mana tujuan kelima dari program tersebut mengenai “Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

serta Anak Perempuan”. Indonesia juga ikut menandatangani program tersebut dan kemudian menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan target-target nasional didasari oleh tujuan dan target yang ada pada SDG’s tersebut.

Namun, tidak sejalan dengan aturan dan program yang ada yang dijalankan oleh pemerintah baik itu produk hukum maupun program dari Kementerian PPA, perspektif masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih menanggapi kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya ketidaksetaraan gender atau diskriminasi gender memang seringkali berkaitan dengan perempuan yang mempunyai posisi lebih rendah dan lemah dalam kehidupan sosial,¹⁷ bahkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidaksetaraan gender dikaitkan dengan alokasi sumber daya yang tertinggal dan karenanya menghambat pembangunan sosial ekonomi.¹⁸ Terjadinya

¹⁵Carolyn Frohmader dan Stephanie Ortoleva, “The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls With Disabilities”, ICPD Beyond ,Vol. 1 , 2014 , hlm.4

¹⁶ Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, “Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women”, diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>, pada tanggal 23 September 2024

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih (et.al), “Effort to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia”, Journal of International Women’s Studies, Vol.21 No. 6, 2020, hlm.139

¹⁸ Ruohan Wu dan Xueyu Cheng, “Gender Equality in The Workplace : The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures”, The Journal of Developing Areas, Vol 50 No 1, 2016, hlm 259

ketidaksetaraan gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial dan budaya. Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada perkembangannya, perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan, antara lain terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama, pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.¹⁹

¹⁹ Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan “Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik”, Pustaka Belajar, Yogyakarta : 2012, hal 156

Ketimpangan dan marginalisasi atas dasar gender, disabilitas, etnisitas atau asal usul dipengaruhi, dan memengaruhi baik kehidupan privat maupun publik. Pemerintah dan penyelenggara pelayanan dasar memiliki tanggung jawab dan peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan menegakkan hak-hak masyarakat yang paling rentan. Koefisien Gini²⁰ di Indonesia terus meningkat dari 0,31 pada tahun 2001 menjadi 0,413 pada akhir tahun 2014. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya penurunan sampai dengan 0,397 pada bulan Maret 2016,²¹ namun angka ini tetap tinggi jika dibandingkan dengan standar regional dan negara maju. Ketimpangan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan kerekatan, juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dengan adanya hambatan ketenagakerjaan dan investasi yang lebih rendah.

Ketidaksetaraan sangat erat kaitannya dengan eksklusi sosial. Eksklusi sosial dapat mendorong masyarakat miskin kedalam kemiskinan lebih dalam, dan semakin mempersulit mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka yang tereksklusi Ketidaksetaraan sangat

²⁰ Indeks Gini adalah sebuah penilaian distribusi pendapatan penduduk suatu negara. Koefisien 0 mewakili kesetaraan maksimum, dan 1 (atau 100%, ketimpangan maksimum).

²¹ Data diambil dari Badan Pusat Statistik pada URL: <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1280>

erat kaitannya dengan eksklusi sosial. Eksklusi sosial dapat mendorong masyarakat miskin kedalam kemiskinan lebih dalam, dan semakin mempersulit mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka tereklusi berdasarkan gender, ras, status sosial, etnisitas, agama atau orientasi seksual sering dihadapkan dengan berbagai bentuk perampasan/kehilangan hak dan kesempatan yang berakibat pada lebih rendahnya status sosial dan tingkat pendapatan; akses yang lebih terbatas pada kesempatan kerja dan pelayanan dasar, serta tidak adanya suara/pelibatan dalam pengambilan keputusan.

Jika melihat data, capaian Indonesia terkait dengan indikator utama gender ternyata beragam, dengan hasil yang baik dalam pendidikan, dan hasil yang masih buruk khususnya dalam hal partisipasi angkatan kerja. Berikut disajikan Tabel Indikator Utama Gender perbandingan Indonesia dan Regional Asia Timur dan Pasifik (2014)

Indikator Gender	Indonesia	Asia Timur dan Pasifik
Angka kematian ibu (2015)	126 ^a	72
Tingkat kelahiran pada remaja (kelahiran per 1.000 ibu berusia 15-19)	48,3	21,2
Keterwakilan perempuan di parlemen (%)	17,1	18,7
Harapan hidup pada saat kelahiran	Perempuan	71
	Laki-laki	66,9
Perkiraan lama sekolah (dalam tahun)	Perempuan	13,1
	Laki-laki	12,9
Rata-rata lama sekolah	Perempuan	7
	Laki-laki	8,2
Jumlah penduduk yang sekarang-kurangnya berpendidikan menengah(%)	Perempuan	39,9
	Laki-laki	49,2
Tingkat partisipasi angkatan kerja(%)	Perempuan	51,4
	Laki-laki	84,2
Pendapatan Nasional Bruto per kapita	Perempuan	6.485
	Laki-laki	13.052
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Perempuan	0,655
	Laki-laki	0,706
Rasio P-L/nilai Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index - GDI) ^b	0,927	0,948
Nilai Indeks Ketidaksetaraan Gender(Gender Inequality Index) ^c	0,494	0,328
Peringkat Indeks Ketidaksetaraan Gender	110	—

**Sumber: UNDP (2015) Human Development Report 2015:
Briefing note for countries on the 2015 Human Development Report, Indonesia**

Upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia selain meratifikasi konvensi CEDAW ialah dengan mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender ini diinstruksikan secara langsung melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kendali

atas, dan mendapatkan manfaat yang sama dalam proses pembangunan.²²

Salah satu implementasi daripada amanat Inpres No. 09 Tahun 2000 tentang PUG adalah dengan terlibatnya Indonesia dalam forum-forum kesetaraan gender, bermekarnya LSM Indonesia yang memiliki fokus tentang kesetaraan gender, dan perbantuan negara-negara donor seperti Australia dalam isu gender kepada Indonesia contohnya adalah AIPTIS (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*) di Sulawesi Selatan tahun 2021-2023

4.2 Kerjasama Indonesia – Australia melalui Program AIPTIS (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*)

Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society disingkat AIPTIS merupakan salah satu program kerjasama Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan dan program pemerintah dengan mengembangkan kapasitas

kolektif perempuan dan memberdayakan mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa hingga nasional.

Pemerintah Australia memiliki komitmen teguh dan terus menerus untuk berada di garis depan dalam upaya untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, khususnya di wilayah Indo-Pasifik. Dalam kebijakan luar negeri Australia memprioritaskan memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui upaya, diplomasi ekonomi dan pembangunan yang memiliki peran penting dalam menjalin kerjasama dalam mengatasi dampak diskriminasi dimana adanya komitmen internasional untuk mengatasi dampak dari kekerasan terhadap perempuan dalam mempromosikan kontribusi kesetaraan gender untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kesetaraan gender adalah tentang kesempatan yang sama, hak dan tanggung jawab bagi perempuan dan laki-laki, hal ini tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama, melainkan ketidaksetaraan gender adalah hasil dari distribusi kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang diperburuk

²² Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan ke

Dalam Proses Pengarusutamaan Gender, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, hlm.1

oleh diskriminasi yang masih marak terjadi kelemahan dalam undang-undang, kebijakan dan lembaga, serta hubungan sosial yang menormalkan ketidaksetaraan.

Australia memiliki beberapa tantangan terbesar untuk meningkatkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan di wilayah IndoPasifik namun mereka yakin bahwa dengan membangun sebuah kerjasama dan bermitra dapat meningkatkan kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang saling memperkuat dan secara signifikan berkorelasi dimana hubungan ini berjalan dua arah.

Pertama, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berkontribusi pada pertumbuhan, pembangunan dan stabilitas serta adanya peningkatan Produk domestik sebanyak dua persen, sebesar US \$ 1,5 miliar jika perempuan dan laki-laki bisa berpartisipasi sama dalam perekonomian

Kedua, perempuan dapat meningkatkan pendapatan mereka hingga 76% jika kesenjangan partisipasi kerja dan kesenjangan upah antara pria dan wanita ditutup Ini dihitung memiliki nilai global US \$ 17 miliar, perempuan petani disediakan dengan akses yang sama terhadap sumber daya bisa mengurangi kurang gizi untuk sekitar 100-150 juta orang.

Melalui kerjasama *Australian Aid* pada program AIPTIS ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan dan penyediaan layanan dasar yang lebih baik melalui advokasi perempuan miskin, AIPTIS mempengaruhi perubahan kebijakan dan anggaran pemerintah dimana kesetaraan gender adalah hak penting dan dorongan yang kuat untuk pertumbuhan, perkembangan dan stabilitas dimana saat ini perempuan masih tertinggal dalam hal partisipasi angkatan kerja, partisipasi politik, dan pencapaian pendidikan.

Australian Aid sendiri mendukung program pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dengan mencapai tujuan SDG's di indo-pasifik dalam upaya meningkatkan partisipasi kerja dan penurunan kemiskinan melalui program yaitu:

- 1) Meningkatkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan pembangunan perdamaian disebabkan kurang keterwakilannya perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang cukup rendah, maka dari itu peran organisasi dan koalisi perempuan sangat penting untuk memastikan perspektif

perempuan didengar. Maka dari itu Australia akan mendukung pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan perempuan, perdamaian dan keamanan dan memastikan bahwa perempuan berpartisipasi secara efektif pada semua tahap proses perdamaian dan rekonstruksi. Australia akan mendukung fokus yang lebih kuat tentang kesetaraan gender dalam tanggapan krisis kemanusiaan dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam upaya respon dan pemulihan. Perdamaian dan Keamanan dimana Pemerintah Australia telah berkomitmen, nasional dan internasional, yaitu:

- a.) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan Australia tentang perdamaian dan keamanan
- b.) menanamkan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan dalam manajemen sumber daya manusia Pertahanan, Kepolisian Federal Australia dan personil dikerahkan
- c.) mendukung organisasi masyarakat sipil untuk

mendorong partisipasi kesetaraan dan peningkatan perempuan dalam pencegahan konflik, perdamaian, resolusi konflik, dan bantuan dan pemulihan

- d.) memajukan perempuan, perdamaian dan keamanan pelaksanaan internasional dan meperkuat organisasi perempuan baik lokal maupun internasional

Wanita dapat dan memainkan peran kunci dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian dan pembangunan perdamaian, tapi terlalu sering dikecualikan dari upaya ini namun Australian Aid konsisten memajukan kesetaraan gender dalam forum-forum regional dan multilateral dan dialog bilateral dengan mempromosikan dan mendukung perempuan dalam memiliki akses dan partisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan serta mendukung resolusi PBB 1325.

- 2) Mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam konteks partisipasi ekonomi perempuan membantu untuk mendorong pertumbuhan di tingkat nasional dan mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dan rumah tangga. Australian Aid

mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dengan meningkatkan bantuan untuk investasi perdagangan sekitar 20% dari program bantuan pada tahun 2020 dan mendukung pekerja perempuan dan untuk meningkatkan upah, kondisi kerja dan keselamatan serta menghapus diskriminasi.

Presiden Bank Dunia ke-12, Jim Yong Kim mengungkapkan bahwa Perempuan terdiri hampir setengah dari pekerja pertanian di dunia tetapi memiliki akses kurang dari laki-laki untuk sumber daya produktif dan peluang. Meningkatkan akses perempuan bisa meningkatkan hasil pertanian perempuan dengan 25%-30% dan meningkatkan hasil pertanian dinegara-negara berkembang antara 2,5%-4% namun prioritas perempuan, kebutuhan dan kepentingan yang sering diabaikan dengan pekerjaan yang lain.

- 3) Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam konteks

kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mengambil berbagai bentuk termasuk: kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, pernikahan anak dan perdagangan perempuan.

Australian Aid juga mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan luar negeri Australia dengan mendukung tegas dan konsisten untuk kesetaraan gender dan terlibat secara bilateral dan di forum-forum global dan regional dimana Australia telah sepakat untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan partisipasi tenaga kerja laki-laki sebesar 25% Pada tahun 2025 yang dapat meningkatkan angkatan kerja perempuan sebesar 100 juta serta

Pada tahun 2015, *Australian Aid* telah memberikan bantuan sekitar \$50 miliar untuk memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan kepada negara-negara didalam regional Indo-Pasifik dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Program AIPTIS sendiri mendukung dan bekerjasama dengan LSM lokal, pembuat kebijakan di tingkat lokal dan

nasional sehingga kebijakan, peraturan dan alokasi anggaran layanan pemerintah dapat meningkatkan akses pada program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia, memperbaiki kondisi dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja, memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan di luar negeri, Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

4.3 Implementasi Program AIPTIS (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*) di Sulawesi Selatan tahun 2021-2023

Implementasi dari AIPTIS atau Kemitraan Australia dan Indonesia menuju Masyarakat yang inklusi (INKLUSI), berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam membangun sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari Pembangunan tersebut. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai kerjasama dengan pemerintah, dan mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Melalui AIPTIS/INKLUSI yang berlangsung

selama 8 tahun (2021-2029) dengan anggaran AUD 120 Juta. Program ini terus menjalin mitra dengan 11 organisasi Masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jejaring mereka yang tersebar di 32 provinsi, 129 kabupaten, dan 650 desa di Indonesia.

Bantuan *Australian Aid* dalam program AIPTIS merupakan peningkatan kerjasama internasional Australia dengan pemerintahan Indonesia dalam membuat perubahan dalam jangkauan yang luas dalam hal kesetaraan gender untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia dan program pemerintah lainnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemberdayaan perempuan serta mendukung tercapainya SDGs pemerintah Indonesia.

Menurut Fleur Davies selaku *Minister Counsellor of Governance and Human Development of Australian Embassy*, Program AIPTIS dapat memberikan manfaat kepada perempuan miskin serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan telah berkomitmen untuk berbagi pengalaman keahlian dan kedekatan dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta akan melanjutkan kemitraan yang kuat antara pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia.

Adapun Tujuan dari Program AIPTIS adalah:

- 1) Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi terciptanya masyarakat yang toleran dan inklusif
- 2) Menciptakan masyarakat sipil yang independen dan berkelanjutan untuk memengaruhi reformasi
- 3) Mendukung kebijakan berbasis bukti demi pembangunan yang inklusif

Salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang menjadi sasaran pendanaan AIPTIS adalah Sulawesi Selatan. INKLUSI bekerja sama dengan empat organisasi masyarakat sipil (OMS) atau biasanya juga disebut LSM dan jaringannya di Sulawesi Selatan, yaitu Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), KAPAL Perempuan, *Partnership for Governance Reform* (Kemitraan), dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Untuk memajukan seluruh upaya mereka untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi di dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi di perekonomian. Para mitra OMS ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa

seluruh bukti, pembelajaran, dan pengalaman kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan yang berdampak pada mereka. Adapun Program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan AIPTIS hasil kolaborasi dengan mitra OMS/LSM di Sulawesi Selatan yang sudah berjalan sepanjang 2021-2023 yaitu:

1) Pembentukan Sekolah Perempuan dan Advokasi

Lembaga Swadaya Masyarakat bernama KAPAL Perempuan mengadvokasi pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022. Advokasi kepada pemerintah pusat dan daerah ditujukan untuk mendorong agar berbagai peraturan yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Di Sulawesi Selatan, mitra lokal Kapal Perempuan, YKPM, bekerja di 11 desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang memiliki tingkat kemiskinan dan perkawinan anak yang selalu tinggi dari waktu ke waktu. YKPM menjalankan Sekolah Perempuan, sebuah sarana pendidikan informal yang diinisiasi oleh KAPAL Perempuan.

Sekolah Perempuan ini mempromosikan pemberdayaan perempuan, dan membangun kapasitas organisasi, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan melalui pendidikan informal. Kelompok perempuan di Sekolah Perempuan merupakan inti dari advokasi dan pengembangan berbagai inisiatif lokal untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Salah satu inisiatif lokal yang ada adalah stasiun radio YKPM-Sekolah Perempuan yang bernama Sipurennu. Melalui stasiun radio ini, para perempuan membangun kesadaran masyarakat tentang berbagai akibat perkawinan anak, pasal-pasal baru di dalam UU TPKS untuk menghapus kekerasan, dan memberikan informasi tentang cara mengakses berbagai layanan dan program pemerintah.

2) Penyusunan Perda Dan Pembentukan Unit Layanan Pemerintah Ramah Gender

Di Sulawesi Selatan, BaKTI bekerja melalui mitra lokal, yaitu YESM Tana Toraja dan YLP2EM Parepare untuk mengadvokasi pelaksanaan UU TPKS dan Inklusi Disabilitas melalui penyusunan peraturan daerah dan pembentukan unit layanan pemerintah. Melalui inisiatif Reses Partisipatifnya, BaKTI

membentuk kelompok masyarakat untuk mempromosikan konsultasi bermakna antara anggota parlemen dan pemerintah dengan kelompok konstituennya.

Para perwakilan desa dilatih untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, dan mengadvokasi layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan perkawinan anak. Mereka juga mengadvokasi program-program dan kebijakan penganggaran yang inklusif untuk meningkatkan akses kepada layanan dan sumber daya pemberdayaan ekonomi. Kelompok konstituen telah dibentuk di 30 desa sasaran BaKTI, dan telah berhasil mengadvokasi sejumlah kebijakan inklusif. BaKTI memimpin aksi kolektif dan kerja sama di Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Maros dan sektor swasta untuk memperluas kesempatan untuk menyusun perencanaan pemerintah, dan menciptakan lapangan kerja dan pendidikan yang inklusif disabilitas

a Kolaborasi BaKTI dan Pemerintah Daerah Maros terkait Perlindungan Perempuan, dan Anak.

Lembaga BaKTI memimpin aksi kolektif dan kerja sama di Sulawesi Selatan dengan

Pemerintah Kabupaten Maros dan sektor swasta untuk memperluas kesempatan untuk menyusun perencanaan pemerintah, dan menciptakan lapangan kerja dan pendidikan yang inklusif disabilitas. Pemerintah Kabupaten Maros telah mendukung asesmen desa BaKTI yang merujuk kepada 12 kriteria Peraturan Desa Inklusif untuk memberikan ‘akomodasi layak’ bagi penyandang disabilitas di fasilitas-fasilitas umum. Selain itu, dengan adanya inisiasi Aiptis dan kelanjutan program Pemerintah Daerah lebih jauh memberikan peluang kerja kepada anak muda penyandang disabilitas di sektor swasta. Bersama dengan Lembaga BaKTI memfasilitasi perekrutan penyandang disabilitas ke beberapa tempat usaha pariwisata dan keuangan di Maros.

- b Pencegahan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak melalui Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UTPD)

3) Pemberdayaan Perempuan Yang Menjadi Bagian Anggota Masyarakat Adat

Kemitraan bekerja sama dengan para perempuan, anak, dan masyarakat adat untuk beradvokasi di tingkat nasional dan lokal untuk mendorong diadopsinya rancangan kebijakan tentang masyarakat adat. Isolasi geografis dan marginalisasi masyarakat adat dan etnis minoritas menyebabkan hambatan untuk mengakses layanan pemerintah, untuk memperoleh dokumen identitas hukum dari pemerintah daerah. Kepemilikan identitas hukum kemudian memberikan akses kepada perempuan dan anak perempuan kepada fasilitas kesehatan dan sekolah, serta program bantuan sosial berbasis keluarga.

Sekretariat AIPTIS memperkuat kemampuan Kemitraan dalam pengumpulan data jarak jauh, analisis, dan kemampuan manajemen data untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut. Perempuan juga tereksklusi dari proses pengambilan keputusan pembangunan desa dan masyarakat adat maupun pengelolaan hutan adat, akibat norma tradisional berbasis gender, nilai agama, dan hukum adat yang menempatkan

perempuan di peran domestik. Kemitraan berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui program Estungkara. **Mitra lokal Kemitraan, yaitu Sulawesi Community Foundation (SCF)**, melaksanakan Program Estungkara di dua desa di Kabupaten Maros. Estungkara berfokus pada tiga area utama yang terkait dengan tata kelola inklusif dan hak warga negara.

- a. Akses Kepada Layanan Dasar, Perlindungan Sosial, Program Pemerintah, dan Perlindungan Kekerasan
- b. Partisipasi di berbagai Forum Hukum Adat
- c. Keanggotaan di Kelompok Ekonomi

5 Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Ketidaksetaraan gender di Indonesia masih menjadi tantangan besar, meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah dan kerjasama internasional. Program-program seperti AIPTIS menunjukkan potensi dalam memberdayakan perempuan, namun keberhasilannya bergantung pada komitmen yang lebih kuat untuk mengubah struktur sosial dan budaya yang mendiskriminasi perempuan. Kesetaraan gender tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga perubahan mendalam dalam cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan

Penelitian ini mengkaji upaya Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti CEDAW dan mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) terkait kesetaraan gender, ketidaksetaraan masih mengakar dalam masyarakat dan budaya. Perempuan di Indonesia sering menghadapi marginalisasi dan diskriminasi di berbagai bidang, seperti ketenagakerjaan, partisipasi politik, dan bantuan ekonomi, kebijakan inklusif, dan pengurangan kekerasan terhadap

perempuan. Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan mengatasi kekerasan berbasis gender.

a) Implementasi di Sulawesi Selatan:

- Program AIPTIS telah dilaksanakan di Sulawesi Selatan dengan melibatkan LSM lokal untuk mendukung pengarusutamaan gender, pembentukan kebijakan inklusif, dan pendidikan informal seperti Sekolah Perempuan untuk memberdayakan perempuan di desa-desa miskin. Ini termasuk advokasi terkait dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan promosi hak-hak perempuan dalam proses kebijakan lokal.

pembagian peran domestik.

Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidaksetaraan gender yang terkait dengan struktur sosial dan budaya, serta kurangnya implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan secara efektif. Selain itu, ketimpangan ini memperburuk masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan eksklusi sosial.

b) Pencapaian dan Tantangan:

- Indikator Gender: Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pendidikan, tetapi masih buruk dalam partisipasi angkatan kerja perempuan.

- Pengarusutamaan Gender (PUG): Upaya pemerintah untuk mencapai kesetaraan melalui kebijakan seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG telah dilakukan, namun implementasi di lapangan masih terbatas.

c) Kerjasama Internasional:

- AIPTIS (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*): Program ini mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender melalui

DAFTAR PUSTAKA

- Afrid's Tamara Wiladatika, "Women Worker and The Problem of Gender", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi. (4) No 1. <https://doi.org/10.33366/ref.v3i1.329.2016.19-26>
- Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction*, New York: Palgrave, 1998.
- Arivia, G. (2003). *Filsafat Berperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Australian Aid (2012) MAMPU Indonesia maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan (*empowering Indonesia for poverty reduction*) *program design document*. Diakses pada 03 April 2024
- Carolyn Frohmader dan Stephanie Ortoleva, "The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls With Disabilities", *ICPD Beyond*. (1). 2014. 1-17
- Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. "Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women". diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>. Pada tanggal 8 Agustus 2024
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (2013). *Australia Berkomitmen untuk Menurunkan Kemiskinan di Indonesia*. https://indonesia.embassy.gov.au/ja/ktindonesian/SM13_017.html pada tanggal 25 Agustus 2024.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (2014). *Australia dan Indonesia Bermitra untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan*. https://indonesia.embassy.gov.au/ja/ktindonesian/SM14_042.html pada tanggal 14 Agustus 2024
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender*. Jakarta:
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pembangunan Manusia*

- Berbasis Gender. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021.
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2008.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods In International Relations*.
- Lexy J. Moleong. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung.
- Lubis, A. (2006). *Deskonstruksi Epitimologi Modern dari Postmodernisme Teori Kritis Post Kolonialisme hingga Cultural Studies*. Pustaka Indonesia Satu.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Mardalis, Model Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta:Bumi Aksara, 1995.
- Mosse, J. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Naurah N. 2024.” Kesenjangan Gender Jadi Topik Pembahasan di WEF 2024, Bagaimana Indeks Kesetaraan di Indonesia?”. GoodStats. Diakses pada laman URL: <https://goodstats.id/article/kesenjangan-gender-jadi-topik-pembahasan-di-wef-2024-bagaimana-indeks-kesetaraan-di-indonesia-9xWqN> pada tanggal 16 Maret 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perwita, & Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, F.S. “WEF: Kesetaraan Gender Indonesia Tak Berubah pada 2023”. Diakses pada laman URL: <https://dataindonesia.id/varia/detail/wef-kesetaraan-gender-indonesia-tak-berubah-pada-2023> pada tanggal 16 Maret 2023.
- Program MAMPU. (n.d.). *Tentang Kami - MAMPU*. Retrieved August 20, 2024, from <https://www.mampu.or.id/tentang-kami/>
- Ramadhan, I. (2016). *Kerjasama Bilateral Jepang-Indonesia dalam Bidang Sosial dan Budaya*. Universitas Jenderal Achmad Yani.

- Rana, K. S. (2002). *Bilateral Diplomacy*. Manas Publications.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. (III) No 1. 2015. 87-95
- Rudy, T. May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah global: Isu*, Bandung: Refika Aditama.
- Ruohan Wu dan Xueyu Cheng, “Gender Equality in The Workplace : The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures”, *The Journal of Developing Areas*. (50) No 1. 2016. DOI:10.1353/jda.2016.0001.
- Samsul Arifin, “Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Kajian*. (23) No 1. doi10.22212/kajian.v23i1.1872. 2018. 27-41
- Shirin Heidari, “Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use” *Research Integrity and Peer Review*. (1) No 2. DOI 10.1186/s41073-016-0007-6. 2016. 1-9
- Siti Hidayati Kamal, “*Beberapa Perspektif Femnis dalam Menganalisa Permasalahan Wanita*”. dalam TO Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Obor, 1995.
- Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubianti, et.al, “Effort to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia”, *Journal of International Women’s Studies*. (21) No 6. 2020. 134-14
- Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubianti, et.al, “Sustainable Development Goals and Elimination Children’s Marriage Practice in Indonesia”, *Jurnal Notariil*. (4) No. 1. DOI:https://doi.org/10.22225/jn.4.1.1157.52-64. 2019. 52-6
- Sucipto, Anie, 2013, *Gender Dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Jala sutra

- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung : Pustaka Setia, 2002).
- Tobias Guzura, “An Overview of Issues and Concepts in Gender Mainstreamin”. Afro Asian Journal of Social Sciences .(8) No 1. 2017. 1-22
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- We Forum. Online:
<https://www.weforum.org/publication/s/global-gender-gap-report-2023/>.
- Wewen Kusumi Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi kasus di BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah.” Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. (2) No 1.
<https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1524>. 2016. 43-108
- h persetujuan terhadap isi wawancara tersebut.
- Interpretasi Data, yakni mencari pemahaman, pemaknaan dan penghayatan terhadap data yang telah diolah. Teknik analisis data seperti ini sering disebut dengan teknik analisis *verstehen* (pemaknaan).
- Afrid's Tamara Wiladatika, “Women Worker and The Problem of Gender”, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi. (4) No 1.
<https://doi.org/10.33366/ref.v3i1.329.2016.19-26>
- Andrew Heywood, Political Ideologies: An Introduction, New York: Palgrave, 1998.
- Arivia, G. (2003). *Filsafat Berperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Australian Aid (2012) MAMPU Indonesia maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan (*empowering Indonesia for poverty reduction*) program design document. Diakses pada 03 April 2024
- Carolyn Frohmader dan Stephanie Ortoleva, “The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls With Disabilities”, ICPD Beyond. (1). 2014. 1-17
- Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. “Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”. diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>. Pada tanggal 8 Agustus 2024
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (2013). *Australia Berkomitmen untuk Menurunkan Kemiskinan di Indonesia*.
https://indonesia.embassy.gov.au/jakindonesian/SM13_017.html pada tanggal 25 Agustus 2024.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (2014). *Australia dan Indonesia*

- Bermitra untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan*. https://indonesia.embassy.gov.au/jak-tindonesian/SM14_042.html pada tanggal 14 Agustus 2024.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender. Jakarta:
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2008
- Lamont, C. (2015). *Research Methods In International Relations*.
- Lexy J. Moleong. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung.
- Lubis, A. (2006). *Deskonstruksi Epitimologi Modern dari Postmodernisme Teori Kritis Post Kolonialisme hingga Cultural Studies*. Pustaka Indonesia Satu.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Mardalis, *Model Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mosse, J. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Naurah N. 2024.” Kesenjangan Gender Jadi Topik Pembahasan di WEF 2024, Bagaimana Indeks Kesetaraan di Indonesia?”. GoodStats. Diakses pada laman URL: <https://goodstats.id/article/kesenjangan-gender-jadi-topik-pembahasan-di-wef-2024-bagaimana-indeks-kesetaraan-di-indonesia-9xWqN> pada tanggal 16 Maret 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perwita, & Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, F.S. “WEF: Kesetaraan Gender Indonesia Tak Berubah pada 2023”. Diakses pada laman URL: <https://dataindonesia.id/varia/detail/wef-kesetaraan-gender-indonesia-tak-berubah-pada-2023> pada tanggal 16 Maret 2023
- Program MAMPU. (n.d.). *Tentang Kami - MAMPU*. Retrieved August 20, 2024, from <https://www.mampu.or.id/tentang-kami/>
- Ramadhan, I. (2016). *Kerjasama Bilateral Jepang-Indonesia dalam Bidang Sosial dan Budaya*. Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Rana, K. S. (2002). *Bilateral Diplomacy*. Manas Publications.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis

- Jawa”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. (III) No 1. 2015. 87-95
- Rudy, T. May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah global: Isu*, Bandung: Refika Aditama.
- Ruohan Wu dan Xueyu Cheng, “Gender Equality in The Workplace : The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures”, *The Journal of Developing Areas*. (50) No 1. 2016. DOI:10.1353/jda.2016.0001
- Samsul Arifin, “Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Kajian*. (23) No 1. doi10.22212/kajian.v23i1.1872. 2018. 27-41
- Shirin Heidari, “Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use” *Research Integrity and Peer Review*. (1) No 2. DOI 10.1186/s41073-016-0007-6. 2016. 1-9
- Siti Hidayati Kamal, “*Beberapa Perspektif Femnis dalam Menganalisa Permasalahan Wanita*”. dalam TO Ihromi, *Kajian Wanita*.

